

barang yang dibelinya demikian sebaliknya penjual suka melepaskan barang yang dijualnya dengan pengganti barang yang lain berupa uang.

Muamalah menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah SWT. yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). Selanjutnya, dalam muamalah terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu:<sup>5</sup>

1. Hukum asal dari kegiatan Muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan pengharaman.
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling ridha).
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan.
4. Tidak melakukan perbuatan aniaya dan tidak boleh dianiaya.

Masalah muamalah selalu berkembang dalam lingkungan atau kehidupan masyarakat tetapi dalam perkembangannya perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan mudharat, ketidakadilan serta pemaksaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam bermuamalah dapat dijalankan.

Salah satu jenis jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli dengan sistem lelang atau disebut dengan *muzayyadah*. Jual beli lelang merupakan penjualan dengan cara menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press. Hlm. 15-16.

menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.<sup>6</sup>

Aktivitas perekonomian di wilayah Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu salah satu mata pencahariannya ialah nelayan. Dalam proses penangkapan ikan menerapkan prinsip tolong-menolong yang melibatkan Juragan kapal, nahkoda, dan anak buah kapal (ABK). Prinsip tolong-menolong antara pihak-pihak yang terkait dalam penangkapan ikan juga terkandung dalam proses pemasaran hasil ikan yang melibatkan beberapa pihak. Salah satu metode pemasaran terhadap hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan adalah pemasaran dengan sistem lelang yang melibatkan tiga pihak dalam pelaksanaannya yaitu nelayan, pelelang, dan pembeli (bakul).

Para nelayan memasarkan ikannya menggunakan sistem pelelangan dengan penawaran harga berjenjang naik dan pelelangan hasil tangkapan ikan nelayan menggunakan sistem lelang lisan. Sistem pelelangan lisan dibedakan menjadi dua, yaitu pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran harga berjenjang turun. Pelelangan dengan sistem tersebut dikomandoi oleh juru lelang yang menyebutkan harga dasar untuk dilakukan tawar-menawar oleh peserta dalam konteks ini adalah pembeli.

Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat di mana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan sistem lelang. Jual beli dengan bentuk lelang tersebut biasanya banyak terdapat di Tempat Pelelangan Ikan di

---

<sup>6</sup> Ahmad, Aiyub. 2004. *Fiqh Lelang*. Jakarta: Kiswah. Hlm. 62.

berbagai daerah. Pada dasarnya transaksi jual beli yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan menggunakan prosedur yang sama yaitu lelang, di mana sebelum proses pelelangan ikan terjadi para pembeli (bakul) diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor antrian lelang, sedangkan pembeli (bakul) yang ingin menjadi peserta dalam pelelangan diharuskan untuk mendaftar sebagai peserta lelang serta menipkan uang jaminan kepada pihak TPI dengan kategori Merah: Rp. 1.000.000. Sd Rp. 3.000.000, Kuning: Rp. 3.000.000 Sd Rp. 5.000.000, Biru: di atas Rp. 5.000.000, uang jaminan tersebut diharuskan karena peserta lelang hanya akan dilayani dalam lelang berdasarkan besarnya simpanan uang jaminan.<sup>7</sup> Namun, pada praktiknya proses tersebut memberikan dampak negatif pada pembeli (bakul) ikan yang tidak mempunyai modal cukup banyak untuk membeli ikan. Dampaknya nelayan dan pembeli (bakul) melakukan transaksi di luar TPI sebelum proses pelelangan dimulai, di mana pembeli memberikan sejumlah uang kepada nelayan agar nelayan tersebut dapat memberikan hasil ikan dinginkannya tanpa melalui proses pelelangan ikan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), karena sebagian besar hasil ikan yang diperoleh nelayan secara tidak langsung telah menjadi milik para pembeli (bakul) ikan yang sebelumnya telah memberikan sejumlah uang pada nelayan atau disebut dengan uang pengikat lelang.

Para nelayan memasarkan ikan hasil melautnya ke tempat Pelelangan Ikan Cikahuripan Kecamatan Cisolok, namun Tempat Pelelangan Ikan tersebut belum

---

<sup>7</sup> (Hasil Wawancara dengan Bapak Dicky Petugas TPI pada tgl 11 Desember 2019 Pukul 14.20)

berjalan secara maksimal sesuai Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2013, dalam Pasal 1 ayat 13 Tempat Pelelangan Ikan adalah Tempat yang secara Khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan termasuk Jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.

Satuan ikan yang dijual bukan berdasarkan berat timbangan dari ikan tersebut melainkan dengan satuan basket yaitu sebuah wadah yang digunakan untuk menaruh ikan. Kondisi yang direncanakan dalam pelelangan yang melibatkan beberapa pihak tidak selalu berjalan dengan baik, karena terdapat kekurangan juga dalam sistem penjualan yakni memakan waktu antrian lelang yang cukup lama, sehingga menambah pengeluaran nelayan karena harus memberikan es batu pada ikan agar tidak busuk.<sup>8</sup>

Menurut Bapak Hidayat “yang merupakan nelayan dari Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok nelayan tidak mau menjual hasil tangkapan ikannya dengan sistem lelang di TPI Cikahuripan Kec. Cisolok karena dalam pembayaran hasil pelelangan kepada majikan kapal mengalami kemacetan dan butuh waktu cukup lama untuk menyetorkan uang hasil lelangannya kepada majikan kapal”.<sup>9</sup> Hal tersebut berdampak pada nelayan, dikarnakan nelayan ketika mencari ikan di laut sangat butuh untuk modal operasional melaut pembelian bahan bakar serta membeli es batu untuk ikan laut hasil tangkapannya.

---

<sup>8</sup> (Hasil Wawancara dengan Bapak Ayut pada tgl 11 Desember 2019 Pukul 14.20)

<sup>9</sup> (Hasil Wawancara dengan Bapak Hidayatt pada tgl 11 Desember 2019 Pukul 10.00)

Menurut bapak Ayut seorang majikan kapal di Kp. Cibangan mecetnya pembayaran oleh pihak pelelang menyebabkan majikan berusaha mencari uang pinjaman untuk mengupah Anak Buah Kapal (ABK) yaitu bekerjasama dengan Calo atau perantara pembeli, yang memberikan uang pengikat lelang sebagai jaminan hasil tangkapannya harus dijual kepada pembeli yang memberikan uang pengikat tersebut, agar nelayan tercukupi kebutuhannya sebagai bekal melaut.<sup>10</sup>

Berdasarkan kondisi yang terjadi pada nelayan di sekitar Desa Cikahuripan dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu prosedur dalam penjualan ikan hasil tangkapan yang seharusnya dilakukan dengan lelang yang diselenggarakan oleh Tempat Pelelangan Ikan Cikahuripan Kecamatan Cisolok. Maka dalam hal ini penjualan ikan secara langsung oleh nelayan kepada pembeli (Bakul) Melakukan Pelelangan dan melakukan transaksi di luar TPI merupakan fenomena dari kegagalan dari pengelolaan pelelangan ikan pada Tempat Pelelangan Ikan Cikahuripan Kecamatan Cisolok menimbulkan minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktek Jual Beli Ikan Laut Di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhanratu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Transaksi jual beli ikan di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu yang melibatkan nelayan sebagai pemilik ikan dan bakul sebagai pembeli dilakukan di tempat yang terbuka dan bukan hanya melibatkan satu Pembeli (bakul)

---

<sup>10</sup> (Hasil Wawancara dengan Bapak Ayut pada tgl 11 Desember 2019 Pukul 14.20)

saja. Berdasarkan mekanisme dari jual beli ikan tersebut ditemukan ketidakjujuran dan terdapat pula sebuah *talaqqi rukban* dan mengandung unsur penipuan untuk memenangkan tawaran dari jual beli ikan melalui mekanisme pembeli (bakul) langganan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktik jual beli ikan laut hasil nelayan dengan sistem lelang di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ikan laut dengan sistem lelang di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Untuk mengetahui praktik jual beli ikan laut hasil nelayan dengan sistem lelang di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ikan laut dengan sistem lelang di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Agar penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah kumpulan tulisan semata, maka setidaknya ada dua manfaat yang diharapkan dari riset ini sebagai berikut:

### 1) Manfaat teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli ikan laut dengan sistem lelang, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### 2) Manfaat praktis

Bagi penulis riset ini tentunya sangat berguna, selain memperkaya pengetahuan juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## **E. Studi Terdahulu**

Studi terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Karena penelitian tidak pernah terlepas dari penelitian sebelumnya yang pernah melakukan penelitian ini menjadi perbandingan dan bahan kajian, sehingga penulis bisa memperluas dan mepedalam teori sebelumnya dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa contoh studi terdahulu yang terkait topik penelitian yang dilakukan penulis:

*Pertama*, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek”, ditulis oleh Andika Dwi Sputra mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019. Temuan penelitian ini adalah proses pelelangan ikan di Tempat

Pelelangan Ikan Nusantara dilakukan melalui praktik uang pengikat lelang. Praktik uang pengikat lelang yang terjadi pada juragan kapal dengan bakul (pembeli) tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang semestinya dilakukan dalam menjalankan pelelangan ikan secara baik dan benar. Pada prakteknya di lapangan, bakul ikan memberi sejumlah uang pada juragan kapal sebelum pergi melaut, supaya hasil tangkapan ikannya diberikan langsung pada bakul tanpa melalui proses lelang. Uang pengikat lelang ini mengarah pada suap dan kolusi dalam mendapatkan hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses yang sesuai dengan aturan, syarat, dan rukun dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

*Kedua*, “Analisis Hukum Islam terhadap sistem pelelangan ikan alam di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan”, ditulis oleh M. Zainul Afiffuddin mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2012. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelelangan ikan alam di Desa Cungkup tidak melalui proses memperlihatkan objek (ikan alam) dan penyerahan objek. Kemudian, sistem pelelangan tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, sebab dalam proses pelelangan tak bisa menjelaskan barang, objek tak bisa diserahterimakan dan objek (ikan alam) pelelangan mengandung unsur *garar*.<sup>12</sup>

*Ketiga*, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Majeng (Menangkap Ikan Menggunakan Jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura

---

<sup>11</sup> Andika Dwi Sputra. 2019. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek. Surabaya: UINSA Surabaya.

<sup>12</sup> M. Zainul Afiffuddin. 2012. Analisis hukum Islam terhadap sistem pelelangan ikan alam di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Surabaya: UIN Sunan Ampel, Surabaya.



Kabupaten Gresik”, ditulis oleh Mohammad Arifandi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil *Majeng* terjadi karena adanya kesepakatan antara pemilik perahu dan para nelayan, yang mana hasilnya dibagi dua yakni 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk buruh nelayan. Pemilik perahu memberikan modal berupa perahu, sementara nelayan memberi modal berupa perlengkapan berlayar serta jasa berlayar. Sementara menurut hukum Islam, bagi hasil *Majeng* yakni diperbolehkan, hal tersebut diperbolehkan karena adanya kesepakatan di awal, terkait modal setiap para pihak dan pembagian keuntungan yang telah diketahui di awal kesepakatan.<sup>13</sup>

NO.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Andika Dwi Sputra	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek	Persamaannya terletak pada metode yang digunakan yakni sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Adapun perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian.
2.	M. Zainul Afiffuddin	Analisis Hukum Islam terhadap sistem pelelangan ikan alam di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan”	Persamaannya terletak pada metode yang digunakan yakni sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah dari obyek penelitiannya, yang ditulis oleh M. Zainul Afiffudin obyek penelitiannya adalah hasil alam

<sup>13</sup> Mohammad Arifandi. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Majeng (Menangkap Ikan Menggunakan Jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Surabaya: UIN Sunan Ampel, Surabaya.

		Penelitian tersebut membahas mengenai sistem pelelangan di Desa Cungkup		tidak menjelaskan objek yang lebih spesifik.
3.	Mohammad Arifandi	Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik	Persamaannya terletak pada metode yang digunakan yakni sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Perbedaan antara skripsi penulis adalah dari obyek penelitiannya oleh Mohammad Arifandi yang melakukan penelitian di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

*Tabel 1. Matrixs Studi Terdahulu*

## F. Kerangka Berfikir

### 1) Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *albai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.<sup>14</sup> Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Yang dikutip oleh

---

Dimyauddin Djuwaini, adalah pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sigat atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.<sup>15</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu, arti khusus dan arti umum:

1. Dalam arti khusus yaitu, jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.
2. Arti umumnya yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Syafi'iyah jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi di atas jual beli merupakan suatu akad yang mengandung tukar menukar harta atau yang mencakup barang yang bisa di tukarkan berupa uang, oleh karna itu harus di perhatikan dalam jual beli harus jelas apah yang diperjual belikan serta manfaat dari barang yang diperjual belikan.

---

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 69.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1. Jakarta: Amzah. Hlm. 175.

<sup>17</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah...*, Hlm. 73.

Jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.<sup>18</sup>

- a. Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikatnya maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain, juga tidak ada hak khiyar di dalamnya. Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli sedang harga menjadi milik penjual, seusai terjadinya *ijab* dan *qabul* tidak ada hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya
- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan.<sup>19</sup>

## 2) Dasar Hukum

Sebagaimana di dalam al-Quran al-Nisaa' (4): 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَجِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* . . . Hlm.75.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Hlm. 91.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>20</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان و ابن ماجه)

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.” (Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).<sup>21</sup>

### 3) Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli dalam Islam terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus selalu diperhatikan saat melakukan transaksi jual beli. Apabila salah satu syarat dan rukun tersebut diabaikan maka jual beli itu menjadi batal. Adapun rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
2. Objek akad (barang dan harga)
3. *Ijab qabul* (perjanjian/persetujuan)<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli diantaranya lain sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad yaitu: (a) Berakal, (b) yang melakukan akad itu adalah yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul* yaitu: (a) orang yang mengucapkannya sudah balig dan berakal, (b) Kabul sesuai dengan *ijab*, (c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.

<sup>20</sup> Soenarjo, dkk. 2006. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta. Hlm. 107.

<sup>21</sup> Abu Bakar Muhammad. 1995. *Terjemahan Subulussalam*. Surabaya: Al-Ikhlas Hlm. 12.

<sup>22</sup> Hendi Suhendii, *Fiqh Muamalah...*, Hlm. 70.

3. Syarat barang yang diperjual belikan yaitu: (a). Suci bendanya, tidak sah menjual barang-barang najis. (b). Barang yang bermanfaat menurut syara' tidak sah menjual belikan binatang-binatang yang melata yang tidak berguna menurut syara'. (c). Barang yang dapat diserahkan, tidak sah menjual barang di udara, ikan di dalam air atau barang yang jatuh ketangan perampas. (d). Barang yang ada di dalam kekuasaan (milik penjual). (e). Barang yang jelas zatnya, ukurannya dan sifatnya oleh kedua belah pihak.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang): (a) harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, (b) Boleh diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, (c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*almuqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.<sup>23</sup>

Dalam hal ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya, baik secara ekplisit maupun implisit. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya (haram *li-dzatihi*): babi, khamar, bangkai, darah.
2. Haram selain zatnya (haram *li ghairihi*): *tadlis*, *taghrir (gharar)*, *ikhtikar*, *bai' najasy*, *riba*, *maisir*, *risywah*.

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Hlm. 115.

3. Tidak sah (lengkap) akadnya: tidak terpenuhinya rukun dan syarat, terjadi *ta'alluq*, terjadi "2 in 1"<sup>24</sup>

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.<sup>25</sup> Dalam kamus ekonomi disebutkan bahwa lelang adalah suatu metode penjualan barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing, penjualan akan dilakukan kepada penawar harga yang paling tinggi yang telah diajukan dalam amplop tertutup terlebih dahulu.<sup>26</sup> Lelang disebut juga *muzayadah* berasal dari kata *zayadah* yang berarti tambah-menambah,<sup>27</sup> yaitu menawar lebih tinggi dari pada yang lain.<sup>28</sup> Lelang adalah transaksi dalam Islam yang merupakan bagian dari muamalah dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum dengan system tawar menawar tertinggi. Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut dalam jual belinya, seperti dalam haditsnya dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْخَ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَتَنْتِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>24</sup> Adiwarmar A. Karim. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 30.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Keuangan No 23/Tahun 2010 dalam Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), Hlm 3.

<sup>26</sup> Christopher Pass dan Bryan Lowes. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 24-25.

<sup>27</sup> Mahmud Junus. 2002. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an. Hlm 160.

<sup>28</sup> Husin Al-Hasbi. 2003. *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*. Bangil: Yayasan Pesantren Islam. Hlm. 15.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُوهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا لِإِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: “Dari Anas bin Malik; sesungguhnya seorang laki-laki dari Ansar datang bertanya pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda: “Apakah di rumahmu ada sesuatu?”. Sahabat Ansar menjawab: “Ya ada permadani sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan untuk tempat duduk dan mangkok yang saya pakai untuk minum”. Nabi SAW bersabda: “Bawa kemari keduanya”. “Saya mengambil dengan satu dirham”, kata seorang laki-laki. Kata Nabi: “siapa yang berani menambah dua atau tiga kali lipat?”. Seorang laki-laki lainnya berkata: “saya berani membeli dua dirham”.<sup>29</sup> (HR. Ibnu Majah).

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلْسًا وَقَدْحًا قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ بِدِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذي)<sup>32</sup>

Artinya: “Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah SAW. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air dengan berkata siapa yang mau membeli mangkuk ini? seorang lelaki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Kemudian Nabi bersakata lagi, siapa yang berani menambah? Maka dibeli dua dirham oleh seorang lelaki pada beliau, lalu dijual mangkuk itu pada lelaki tersebut (HR. Tirmidzi).

Transaksi pelanggan yang dijelaskan hadis di atas merupakan pelelangan yang benar. Tetapi pelelangan yang dilarang menurut agama adalah pelelangan yang tidak sesuai dengan rukun jual beli dan pelelangan yang mengandung unsur penipuan. Seperti melakukan penipuan dengan pura-pura menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya (padahal ia adalah teman penjual) supaya orang lain tertarik untuk membelinya.<sup>30</sup>

لَا بَأْسَ أَنْ يَسْوَمَ عَلَى سَوْمِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي صَحْنِ السُّوقِ ، يَسْوَمُ هَذَا وَهَذَا ، فَأَمَّا إِذَا خَلَا بِهِ رَجُلٌ ، فَلَا يَسْوَمُ عَلَيْهِ

<sup>29</sup> At-Tirmidzi, Al-Jami' Al-Shohih (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1998), Hadist No. 908

<sup>30</sup> Imam Ghazali. 2007. *Ringkasan Ihyak' 'Ulumuddin*. Jakarta: Sahara. Hlm. 199.



Artinya: Tidak masalah seseorang menawarkan barang yang telah ditawarkan orang lain jika pasar masih terbuka (lelah belum ditutup). Dan jika barang telah dibawa pemenang lelang, tak boleh ditawarkan lagi (Syarh Ma'ani Al-Atsar, No. 3936).

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, ditentukan untuk dilakukan dalam kerjasama dan gotong royong, agar kemaslahatan umat dapat tercipta dengan baik. Begitu juga dalam transaksi jual beli ikan laut yang sangat dibutuhkan karena memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian, lazim disebut prosedur penelitian dan adapula yang menyebut dengan istilah metodologi penelitian

#### **1) Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisa secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.<sup>31</sup> Dalam metode penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan atau memaparkan jual beli ikan laut dengan sistem lelang dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu.

#### **2) Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

---

<sup>31</sup> Cik Hasan Bisri. 2008. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 62

seperti dokumen lainnya.<sup>32</sup> Dalam pengertian lain yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan atikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

### 3) Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini diambil berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana data dihasilkan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik jual beli ikan laut antara nelayan dengan tengkulak di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, yang membahas jual beli, hal-hal yang berupa catatan, makalah dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

---

<sup>32</sup> Lexy J Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 57.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data mengenai masalah yang diteliti penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>33</sup> Maka dalam hal ini, penulis melakukan observasi langsung dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada objek yang diteliti yaitu jual beli ikan laut di Tempat Pelalangan Ikan Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>34</sup> Yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan, cara ini digunakan untuk memperoleh data dari berbagai pihak yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, dengan cara bertanya langsung kepada sumber informasi seperti konsumen atau Pembeli (bakul), di Tempat Pelalangan Ikan Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu.

##### c. Studi Kepustakaan

---

<sup>33</sup> Yaya Sunarya dan Tedi Priatna. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Azkia Pustaka Utama. Hlm. 160.

<sup>34</sup> Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. . . Hlm. 186.

Studi pustaka adalah melakukan kajian pustaka, yaitu proses pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,<sup>35</sup> yaitu dengan cara menelaah dan mengidentifikasi buku-buku, makalah, majalah, catatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 5) Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu: pengumpulan data, pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, data dikumpulkan dan diklasifikasi dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dari para pelaku jual beli ikan laut antara nelayan dengan tengkulak yang dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku – buku maupun literatur lainnya. Setelah data-data diperoleh dari buku maupun literature lainnya lalu mengolah data dengan tahapan - tahapan sebagai berikut:

- a. Memilah data adalah salah satu proses dalam pengolahan data, yaitu memisahkan semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder serta data lainnya menjadi kelompok data tertentu.
- b. Memilih isi dalam data primer maupun data sekunder yang telah dikelompokkan.
- c. Menyusun hasil data yang telah terpilih, sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

---

<sup>35</sup> Yaya Sunarya dan Tedi Priatna. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. . . Hlm. 109.

## 6) Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Praktik jual beli ikan laut dengan Sistem Lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Pelabuhan Ratu yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang Praktik jual beli ikan laut dengan Sistem Lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Praktik jual beli ikan ikan laut dengan Sistem Lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok dalam tinjauan atau pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Metode berpikir ilmiah dalam penulisan ini adalah menggunakan cara deduktif yaitu metode analisa dengan cara bermula dari data bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>36</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan praktek jual beli ikan laut di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok pelabuhan Ratu yaitu antara nelayan dan Bakul.

---

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* . . . hlm. 42.